



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 03 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pelda Suryanta Gang M. Muhtar, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 15 Oktober 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Masjid / Ustadz, bernama Bapak Komar, dengan maskawin berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Apip dan Bapak Saepul;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Muhamad Rizky Nulhakim, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 29 Maret 2015, Pendidikan SD;
 2. Muhamad Basmallah Nulhakim, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 03 September 2018, Pendidikan TK;
 3. Muhamad Hamdallah Nulhakim, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 19 April 2022, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2014, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukabumi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Isbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.209/KK.10.18.01/PW.01/03/2023, Tanggal 13 Maret 2023, Tentang tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pada 15 Oktober 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Apip dan Bapak Saepul;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena tidak memiliki biaya untuk melakukan pencatatan perkawinan;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;
2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pelda Suryanta, RT.003 RW.012 Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon tetapi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pada 15 Oktober 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX;
 - - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Apip dan Bapak Saepul;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena tidak memiliki biaya untuk melakukan pencatatan perkawinan;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukabumi tentang adanya permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada 15 Oktober 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid / Ustadz bernama Bapak Komar, dengan maskawin berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Apip dan Bapak Saepul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dalam permohonan perkara a quo, sehingga Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status pencatatan pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu Iim Ibrahim Bin Awin dan Ade Ismainur bin Ahmad N sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut tatacara agama Islam, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai keadaan kehidupan rumah tangga yang dijalani para Pemohon, status para Pemohon dan keadaan kondisi rumah tangga yang berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi satu dengan lainnya mengenai adanya kehidupan layaknya suami isteri dan kehidupan para Pemohon sebelum keduanya berumah tangga (terutama kehidupan Pemohon I) serta kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, telah didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, bukti P.1, sampai bukti P.4 ditambah keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Oktober 2014 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Jawa Barat.
2. Bahwa yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi mahar berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Apip dan Bapak Saepul;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat dan untuk pengurusan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas dirasakan menghadapi banyak kendala, dimana salah satunya sulit untuk mendapatkan legalisasi pernikahan mereka, belum lagi kendala yang mereka hadapi bukan hanya berimplikasi merugikan mereka sendiri, namun keturunan-keturunan dari adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (hifz ad-din), melindungi anak disamping tentunya pihak isteri (hifz al-nasl), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين

عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1 (satu) permohonan para Pemohon telah terpenuhi, maka pada petitum 2 (dua), Hakim dapat menetapkan sahnya perkawinan para Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk terselenggaranya administrasi pencatatan dan hak mendapatkan identitas hukum para Pemohon, maka pencatatan pernikahan para Pemohon dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, dalam hal ini Kantor Urusan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1445 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Sukabumi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya, oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sukabumi

Siti Juariah, S. Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Smi